




**PERATURAN TERKAIT
PENGENDALIAN STANDAR SPMI
INSTITUT PRIMA BANGSA**



Revisi ke	01
Tanggal	: 05 Februari 2024
Menyiapkan	: Ketua LPMI
Memeriksa	: Wakil Rektor
Menetapkan	: Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Arief Firdaus, S.Ip., M.Si Ketua LPMI	 Dr. Ade Sastrawijaya, M.Pd Wakil Rektor	 Dr. Mahfud, M.Si., M.Kom Rektor

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Institut Prima Bangsa ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Institut Prima Bangsa memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di lingkungan Institut Prima Bangsa. Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademik dalam melaksanakan implementasi SPMI pada di lingkungan Institut Prima Bangsa. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Institut Prima Bangsa dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

A. Visi, Misi, Tujuan

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang berkualitas bagi pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan.
- b. Menghasilkan penelitian berkualitas yang memberikan perubahan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan aktivitas pengabdian pada masyarakat yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1. Latar belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, Institut Prima Bangsa membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Institut Prima Bangsa ditingkat institut. Selanjutnya dilakukan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Setelah terbentuk Gugus Penjaminan Mutu ditingkat fakultas Merangkap sebagai Gugus Penjamin Mutu

program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di Institut Prima Bangsa harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di Institut Prima Bangsa tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

Terciptanya beberapa kondisi baik di atas menjadi kekuatan penting bagi Institut Prima Bangsa dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi Institut Prima Bangsa di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di Institut Prima Bangsa akan semakin meningkatkan sinergisitasnya dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan nonakademik dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di Institut Prima Bangsa adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas fakultas dan program studi. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Badan).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal Institut Prima Bangsa difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat institut, prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Institut Prima Bangsa ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

3. Definisi Istilah

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
- b. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana institusi memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
- c. Pedoman SPMI (Pedoman Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara

berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.

- d. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
- f. Audit Mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan institut.
- g. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

4. Garis Besar Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Prima Bangsa dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kebutuhan Institut Prima Bangsa senantiasa beranjak dari kebutuhan internal dan eksternal/masyarakat. Tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

a. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institut Prima Bangsa secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di Institut Prima Bangsa melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman maupun prosedur yang berlaku di Institut Prima Bangsa.

b. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di Institut Prima Bangsa mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Institut Prima Bangsa menetapkan visi dan misi.
- 2) Setiap fakultas menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi institut.
- 3) Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi Institut Prima Bangsa dan fakultas.
- 4) Institut Prima Bangsa membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat institut, fakultas dan prodi.
- 5) Dengan meramu visi dan misi Institut Prima Bangsa dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, pedoman mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP),

Instruksi Kerja, Formulir.

- 6) Institut Prima Bangsa melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Institut Prima Bangsa.
- 7) Institut Prima Bangsa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

c. Tujuan SPMI

- i. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di Institut Prima Bangsa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- ii. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas Institut Prima Bangsa dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- iii. Mengajak sivitas akademika Institut Prima Bangsa untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan Institut Prima Bangsa dalam melaksanakan SPMI adalah:

- i. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- ii. Melibatkan organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintahan sebagai rekan kerjasama, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- iii. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- iv. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Asas Pelaksanaan SPMI

- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di UQB harus dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antar sesama sivitas akademika.
- c. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun output.
- d. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis,

komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.

- e. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
- f. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

f. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di UQB mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar). Pada tahap "**Penetapan Standar**", Institut Prima Bangsa melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Pedoman Mutu, Standar Mutu Pedoman Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan "**Pengendalian Standar**" berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.

g. Pengendalian Standar SPMI Institut Quality Berastagi

Tahap pengendalian dilakukan setelah audit mutu dilaksanakan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP) dan Tinjauan Manajemen.

- 1) Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP).
- 2) PTKP merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya / tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.
- 3) Tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu.

- 1) Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk review, rapat pleno, rapat senat maupun rapat koordinasi oleh Fakultas, Prodi dan unit kerja yang bertujuan untuk mereview kinerja proses Tri dharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat), kinerja layanan dan umpan balik pelanggan.
- 2) Tinjauan Manajemen minimal dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yang khusus mereview tentang hasil audit internal maupun

- eksternal.
- 3) Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi dengan baik melalui berbagai media (image, video, tertulis).
 - 4) Agenda manajemen ditentukan selambatnya satu minggu sebelum review dilaksanakan.
 - 5) Agenda tinjauan manajemen dapat mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil audit internal dan eksternal
 - b) Umpan balik atau keluhan pelanggan
 - c) Kinerja pengajaran (Manajemen)
 - d) Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat (Institut, Program studi, LPPM)
 - e) Hasil tindakan koreksi atau perbaikan sistem manajemen mutu.
 - 6) Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
 - 7) Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan atau kesimpulan mengenai tindakan yang perlu diambil.
 - 8) Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan manajemen.

g. Kelembagaan

1) Tingkat Institut

Penjaminan mutu pada tingkat institut dilaksanakan oleh Senat Institut, Pimpinan Institut dan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Institut. LPMI UQB dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan pimpinan dalam penerapan SPMI di lingkungan Institut Prima Bangsa. Tugas LPMI dalam SPMI adalah:

- a) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di Institut Prima Bangsa.
- b) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukandalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- c) Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Institut Prima Bangsa.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- e) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- f) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- g) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- h) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerjasama, studi banding bidang penjaminan mutu.
- i) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang

penjaminan mutu.

- j) Melaporkan secara priodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

2) **Tingkat Institut dan prodi**


Penjaminan mutu akademik di tingkat institut dan prodi dilakukan oleh wakil rektor, kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. GPM fakultas Merangkap GPM prodi. Wakil rektor bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat institut. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Dekan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas sekaligus susunan personilnya.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

- a) Menjabarkan Standar Mutu Institut Prima Bangsa kedalam Standar Mutu Fakultas dan Prodi.
- b) Menjabarkan Pedoman Mutu kedalam Pedoman Mutu prodi.
- c) Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di institut yang bersangkutan.
- d) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari UPM Program Studi.
- e) Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi
- f) Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.
- g) Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
- h) Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke BPM Institut.
- i) Dalam melaksanakan tugasnya GPM melakukan konsultasi dan koordinasidengan LPMI institut.

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

- a) Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
- b) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
- c) Evaluasi hasil pembelajaran.
- d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
- e) Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
- f) Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi
- g) Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- h) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- i) Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada wakil rektor.



Gambar: Struktur Organisasi SPMI Institut Prima Bangsa

8. Referensi

- a. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Permenristekdikti No. 23 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Tim Pengembang SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti,
- g. Statuta Institut Prima Bangsa